

Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman

Pauzi Muhammad¹, Muannif Ridwan*²

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ² Universitas Islam Indragiri

[1fauziicmi@gmail.com](mailto:fauziicmi@gmail.com), *2anifr@ymail.com

*Corresponding Author

Abstract

Fiqih is a set of rules or laws for every Moslem *mukallaf*, explored and formulated and determined from detailed arguments. *Fiqih* has dynamic, elastic characteristics, and is suitable for every place and time until the end of time. So that *fiqih* can be reformulated or formulated and redefined appropriately in accordance with the times, due to changes and new problems that arise in the lives of Moslems. Among the modern reformist figures of Islam, Fazlur Rahman, offers this method of *fiqih* reformulation, with a number of methods of *ijtihad*. It provides new innovations in *fiqih* formulations, with a distinctive style. This study will add to the scientific treasures of *fiqih* experts, researchers, and contemporary Islamic intellectuals.

Keywords: *Reformulation; Contemporary Fiqih; Fazlur Rahman*

Abstrak

Fiqih merupakan sekumpulan aturan atau hukum bagi setiap muslim *mukallaf*, digali dan dirumuskan serta ditetapkan dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqih memiliki karakteristik dinamis, elastis dan cocok untuk setiap tempat dan waktu sampai akhir zaman. Sehingga fiqih dapat direformulasi atau dirumuskan dan ditetapkan kembali secara tepat sesuai dengan perkembangan zaman, karena adanya perubahan-perubahan dan persoalan-persoalan baru yang muncul di kehidupan umat Islam. Di antara tokoh reformis modern Islam adalah Fazlur Rahman, menawarkan metode reformulasi fiqih ini, dengan seperangkat metode *ijtihad*nya. Ia memberikan inovasi baru dalam formulasi fiqih, dengan corak yang khas. Kajian ini akan menambah khazanah keilmuan bagi para ahli fiqih, peneliti, dan intelektual Islam kontemporer.

Kata kunci: *Reformulasi, Fiqih Kontemporer, Fazlur Rahman*

PENDAHULUAN

Eksistensi fiqih sebagai aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat Islam, akan selalu relevan dengan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan teori: “*Kamal al-syari’at al-islamiyyah wa shalhiyyatuha li kulli zaman wa makan*” (Kesempurnaan syari’at Islam dan pantasnya untuk setiap masa dan tempat). Diperkuat oleh teori lain: “*al-fiqih shalih li kulli makan wa zaman*”, Wael Hallaq menterjemahkan: “*The law is adaptable to all times and places*”.¹

Perubahan merupakan sunatullah yang mesti dijalani oleh umat Islam, dengan segala kosekuensinya, seperti berimplikasi pada perubahan dalam tatanan hukum. Hal ini dikuatkan oleh teori: “*Taghayyur al-fatawa wa ikhtilafuha bi hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa al-niyati wa al-’awaidi*” (Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan).² Sesuai dengan kaedah yang dirumuskan oleh ahli ushul, yaitu “*Al-ahkam al-mabniyyatu ‘ala al-’urfi taghayyuru bi taghayyurihi zamanan wa makanan*” (Hukum-hukum dibangun atas dasar kebiasaan (’urf), ia dapat berubah dengan berubahnya (’urf), masa dan tempat).³

Kehadiran Fazlur Rahman sebagai seorang reformis abad ke-20, memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam reformulasi fiqih kontemporer. Banyak karyanya menjadi topik penelitian kaum intelektual Islam dan intelektual non muslim. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena atas jasa-jasanya dalam memberikan inovasi baru dalam mereaktualisasi dan menafsirkan al-Quran, Sunnah dan Ijma’ dalam metode ijtihadnya, sehingga menghasilkan fiqih kontemporer.⁴

¹B. Wael Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqih* (Cambridge: Cambridge University, 1997), hlm. 248.

²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqifiin ‘an Rabbi al-’Alamin* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 5.

³Duski Ibrahim, *al-Qawa’d al-Fiqhiyyah (Kaedah-kaedah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 203.

⁴Fauzi Muhammad, *Konsep Ijtihad Fazlur Rahman Dalam Aplikasi Fiqih Kontemporer, Tesis* (Pekanbaru: UIN Sulthan Syarif Qasim, 2001), hlm. iv.

Untuk itu, betapa pentingnya bagi para ahli hukum Islam dan peneliti, untuk mengetahui dan memahami pemikiran tokoh-tokoh spektakuler dunia Islam, seperti Fazlur Rahman ini. Tulisan mengeksplorasi dan mendeskripsikan pandangan Fazlur Rahman mengenai reformulasi fiqih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian pustaka (menggunakan data sekunder), disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer adalah hasil-hasil karya Fazlur Rahman. Dan lain-lain. Sedangkan bahan sekunder adalah hasil karya dari kalangan ahli, artikel, dan bahan hukum tertier berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, media internet, dan lainnya.⁵ Metode penelitian kepustakaan ini melalui penelusuran bahan hukum di perpustakaan, koleksi data untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶

Adapun metode analisis data adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan, menganalisis, mensistematisasikan secara faktual dan akurat⁷ Metode berfikir yang digunakan adalah dengan nalar induktif,⁸ yaitu berangkat dari fiqih dan reformulasinya. Setelah data dikumpulkan, dianalisis, dan direduksi, lalu penulis menyimpulkan dan menjadikan sebuah laporan penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah ini.

⁵Suejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 14-15.

⁶Burhan Bungin, *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 239.

⁷Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155-156.

⁸Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm. 648.

PEMBAHASAN

1. Identifikasi Fazlur Rahman

Nama lengkapnya adalah Fazlur Rahman (lahir 21 September 1919 -wafat 26 Juli 1988) di Hazara – Pakistan.⁹ Pada umur 10 tahun ia telah mampu menghafal al-Qur'an.¹⁰ Ia belajar keilmuan Islam secara formal di Madrasah, dan juga didik langsung oleh ayahnya Maulana Sahab al-Din. Ia melanjutkan studinya di Lahure pada sekolah modern. Pada tahun 1940 ia menyelesaikannya dalam bidang bahasa Arab di Departemen Ketimuran, Universitas, Punjab. Tahun 1942, ia menyelesaikan pendidikan di univertitas tersebut meraih gelar (M.A) dalam spesialisasi sastra Arab.¹¹ Pada tahun 1946, ia melanjutkan studi di Oxford Univercity - Inggris. Ia mempelajari dan menguasai beberapa bahasa asing, seperti bahasa Latin, Yunani, Inggris, Arab, Turki, Persia, Perancis dan Jerman. Ia tamat kuliah doktornya di Oxford Univercity tahun 1950, penelitiannya mengenai Ibnu Sina.¹² Ia diangkat menjadi staf pada sekolah agama (*Devinity School*) di Universitas Chicago. Ia muslim pertama menerima *Giorgio Levi Della Vida*, sangat prestisius dalam studi peradaban Islam, dari Gustave E. Von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA (Univercity of Califofnia Los Angeles).¹³

2. Pengertian Fiqih

Kata “fiqih” secara etimologi berarti “mengetahui sesuatu dan memahaminya”.¹⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, fiqih secara bahasa berarti *fahm*

⁹Taufiq Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 13.

¹⁰Fazlur Rahman, “*An Autobiographical Note*, Journal of Islamic Reseach, vol. 4 no. 4, 1980, hlm. 287.

¹¹M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII, 2000), hlm. 9.

¹²Ghurfon A. Mas'adi, *Metodoligi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 19.

¹³Fauzi Muhammad, *Konsep Ijtihad Fazlur Rahman Dalam Aplikasi Fiqih Kontemporer, Tesis* (Pekanbaru: UIN Sulthan Syarif Qasim, 2001), hlm. 32.

¹⁴Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab*, juz.7 (Kairo: Dar al-Hadits, 2013), hlm. 145.

(pemahaman).¹⁵ Hal senada yang sama dengan pendapat al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul*.¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud (11) ayat 91, dan surat An-Nisa (4) ayat 78.

Menurut Imam al-Ghazali fiqih adalah pengetahuan dan pemahaman dalam asal mula situasi (faktor), dikatakan: Fulan itu memahami yang baik dan yang jahat, artinya dia tahu dan mengerti/memahaminya. Fiqih secara bahasa: pengetahuan dan pemahaman tentang suatu hal. Adapun menurut para ulama fiqih, yaitu ilmu tentang ketentuan hukum yang ditetapkan untuk perbuatan orang yang *mukallaf* secara khusus. Fiqih adalah ilmu hukum dan ketentuan furu' yang diperoleh dari bukti/dalil yang rinci.¹⁷ Menurut al-Jurjani yang dikutip Ali Jum'ah dan Romli SA, bahwa fiqih adalah ilmu mengenai hukum Islam yang berhubungan perbuatan hamba, yang dipetik dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci".¹⁸

Abdul Aziz Muhammad Azam membagi dua kategori pengertian fiqih secara bahasa, yaitu: (a) Fiqih berarti "mengetahui dan paham, yaitu paham sesuatu secara jelas dan mendalam". Misalnya seseorang berkata "saya mengetahui dan paham bahwa langit di atas". Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran (QS. [4]: 78, [11]: 91. Inilah makna fiqih yang paling utama dan tepat; (b) Fiqih juga berarti "memahami sesuatu hanya seadanya". Misalnya seseorang berkata "saya memahami bahasa burung". Adapun fiqih secara istilah, sama dengan definisi al-Jurjani, al-Subki, al-Asnawi dan Ali Jum'ah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan perbuatan manusia, yang dipetik (digali) dari dalil-

¹⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, cet.IX (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006), hlm. 19; Zaidan, Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Tasyri' al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2012), hlm.

2012), hlm 61.

¹⁶Al-Syaukani, *Irsyad al-Fushul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2018), hlm.10.

¹⁷(al-Ghazali, 2013: 60).

¹⁸Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqih* (Kairo: Dar al-Maqtham al-Nasyri al-Tauzi', 2015), hlm. 37; Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, cet.2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 1.

dalilnya yang jelas dan terperinci,¹⁹ Atau kumpulan hukum-hukum syara' bersifat ilmiah yang digali dari dalil-dalil tafsili.²⁰ Kumpulan hukum-hukum syara' tersebut kemashlahatan manusia, yang berhubungan dengan perbuatan dan perkataan, ditetapkan berdasarkan *Nash* (al-Quran dan Sunnah) dan melalui dalil-dalil lain jika tidak jelas *Nashnya*.

Fiqih secara terminologi syariah – sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah ra. dikutip oleh W. Zuhaili dan Zaidan – fiqih adalah mengetahui hak dan kewajiban diri.²¹ Arti mengetahui disini adalah memahami masalah-masalah parsial dengan memahami dalilnya terlebih dahulu, atau kemampuan seseorang itu muncul setelah melakukan penelitian atas beberapa kaedah. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i dikutip W. Zuhaili, mendefinisikan bahwa fiqih adalah: "*Ilmu mempelajari hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal praktis, yang diperoleh (hasil penelitian) dari dalil-dalil yang terperinci*".

Dalam definisi diatas ada beberapa kata kunci (*keywords*) yang bisa dijabarkan, yaitu sebagai berikut:

- (a) Kata "ilmu" di sini adalah semua jenis pengetahuan, baik zat, sifat, perbuatan, maupun hukum-hukum.²²
- (b) Adapun kata "*ahkam*" (hukum-hukum) berarti segala tuntutan Tuhan Yang Membuat aturan syara'. Kata "*bi al-ahkam*" adalah "*jaar wa majrur*" berhubungan dengan "*al-'ilm*", artinya ilmu tentang hukum-hukum yang benar-benar dikaitkan dengan para mukallaf, seperti ilmu kewajiban tetap pada shalat, keharaman tetap pada riba.
- (c) Sedangkan kata "*asy-syar'iyah*". Hukum-hukum syara' ini dinisbahkan kepada pembuat syari'at (Allah SWT) dan Rasulullah SAW, yaitu diambil dari Nash, atau melalui ijtihad ulama berdasarkan dalil-dalilnya.²³

¹⁹Abdul Aziz Muhammad 'Azam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 14.

²⁰Abduh Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Daulah, 2017), hlm. 11.

²¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, cet.IX (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006), hlm. 29; Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Tasyri' ...*, hlm. 61.

²²Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqih*, hlm. 37.

- (d) Kata “*’amaliyyah*” (amalan praktikal) dalam definisi diatas mengandung arti semua amal, baik lahiriah maupun batiniah. Ilmu fiqih ini terbatas/meliputi hukum-hukum syara’, baik berhubungan dengan akhirat langsung, seperti puasa, shalat, zakat, dan haji, maupun berhubungan dengan duniawi, seperti hukum qishash, hudud, diyat, muamalat dan munakahat. Sedangkan akidah, seperti ilmu tauhid tidak termasuk dalam pembahasan fiqih.
- (e) Kata “*al-muktasab*” (yang diperoleh) berarti keterangan terhadap kata ilmu yang disebut lebih dahulu. Ilmu *muktasab* adalah setiap ilmu yang mampu manusia melakukannya bersifat *syak* (ragu-ragu) dan *Syubhah* (belum jelas), atau dengan kata lain ilmu yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal* serta ijtihad.²⁴
- (f) Kata “*al-adillah al-tafshiliyyah*” yaitu al-Quran dan Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.²⁵ Ini menunjukkan bahwa Ilmu Rasulullah SAW tidak termasuk dalam ijtihad, karena didapat melalui wahyu, atau juga seperti ilmu malaikat tentang hukum-hukum yang turun dari *lauhul mahfuzh*. Contoh dua ilmu ini bukan diperoleh atau diusahakan penetapannya melalui dalil-dalil syara’. Sedangkan *tafshiliyyah* bermakna bagian-bagian, yaitu dieksplorasi dari dalil-dalil secara terperinci. Artinya taklid (mengikuti tanpa dasar) tidak termasuk dalam bagian ini.²⁶

Objek kajian ilmu fiqih adalah perbuatan manusia *mukallaf*. Misalnya melakukan shalat, tuntutan meninggalkan riba, ada juga yang hanya sekedar pilihan seperti makan.

Dengan menganalisis definisi fiqih diatas, dapat dikemukakan hakekat fiqih yaitu: (a) fiqih adalah ilmu mengenai hukum Syari’; (b) fiqih membahas tentang perbuatan *furu’iyyah* (cabang); (c) fiqih berdasarkan dalil *tafsili*, dan (d) fiqih itu ditetapkan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau *faqih*, berdasarkan Nash al-Quran, Sunnah, Ijma’ Qiyas, Istihsan, Ishtishab, Maslahah Mursalah, ‘Urf, dan lainnya.

²³Ali Jum’ah, *Tarikh Ushul al-Fiqih*, hlm. 40.

²⁴Ali Jum’ah, *Tarikh Ushul al-Fiqih*, hlm. 41.

²⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 31.

²⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 41.

3. Fiqih Kontemporer dan Reformulasinya

Secara terminologi sebagaimana telah dijelaskan diatas, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amal, dihasilkan dari dalil-dalil syar'i yang terperinci.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah pengetahuan tentang apa yang dikehendaki oleh Allah untuk diperbuat atau dijauhi manusia *mukallaf* yang dikehendaki-Nya itu terdapat dalam dalil yang sudah datang.

Kata kontemporer dalam bahasa Inggris "*contemplat*" (*verb*/kata kerja) dengan arti memandangi; menimbang; atau memikirkan. Sedangkan dalam bentuk kata sifat/*adjective* adalah "*contemporary*" berarti sewaktu atau hidup dalam waktu yang sama.²⁸ Dalam KBBI kata kontemporer diartikan di antaranya pada masa kini, atau dewasa ini. Jadi kata kontemporer lawan dari kata klasik berarti tradisional.²⁹ Dengan demikian dapat pula dipahami kata kontemporer tersebut berarti modern.

Adapun istilah "reformulasi" berasal dari kata "formulasi" berarti merumuskan. Memformulasi adalah merumuskan, menyusun dalam bentuk yang tepat. (kbbi.web.id/). Adanya tambahan awal "re" sehingga menjadi istilah "reformulasi" mengandung makna "merumuskan dan menyusun kembali dengan benar dan tepat. Dalam hal ini adalah perumusan dan penyusunan dan penetapan kembali hukum Islam (*fiqih*) sesuai dengan kondisi dan tempat.

Konstruksi pemikiran Fazlur Rahman tentang fiqih (hukum Islam) terlihat dalam pendapatnya mengenai isu-isu aktual hukum Islam di Pakistan ketika ia menjabat direktur Lembaga pusat Pengkajian Islam di Pakistan, dalam beberapa artikelnya, dalam buku *Major Themes of The Qur'an* bab III, "Manusia sebagai anggota masyarakat". Fazlur Rahman berusaha mengembangkan konsep fiqih (hukum Islam) sebagai aturan-aturan kehidupan bermasyarakat, pada tingkat keluarga, kemasyarakatan, nasional dan pada tingkat tata hubungan internasional.

²⁷Abduh Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Daulah, 2017), (Khallaf, 2017: 11-12).

²⁸S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta: Hasta, 1994), hlm. 28.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke VIII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 706.

Dalam buku *Major Themes of The Qur'an*, Fazlur Rahman mengemukakan aturan kehidupan bermasyarakat yang mencakup seluruh aturan hubungan horizontal antara sesama manusia, dan aturan kehidupan individu yang mencakup aturan hubungan vertikal manusia terhadap Tuhan.³⁰

Nampaknya suatu yang dinyatakan dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi merupakan suatu teks atau nash syar'i yang tidak berubah. Tetapi pendekatan yang dilakukan mujtahid dalam hal-hal yang tidak jelas secara terperinci oleh teks syar'i itu mungkin berubah, karena berubahnya orang yang mengadakan pendekatan, selama masih berada dalam tujuan umum kehendak Tuhan, yaitu kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan manusia tidak bersifat universal dan dapat berubah menurut perubahan suasana, asumsi terhadap kehendak Tuhan memungkinkan berubah dan ditanggapi secara berbeda. Para mujtahid berbeda dalam menggunakan metode dan sistem pendekatan, sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda dalam memahami nash syar'i kemudian menghasilkan mazhab yang berbeda. Masing-masing mazhab menghasilkan formulasi dan fiqih yang berbeda pula.

Situasi sekarang jauh berbeda dengan situasi masa Nabi SAW. masa sahabat, dan para mujtahid pendiri mazhab. Perubahan sangat terasa, semakin sulit mengikuti pendapat yang dicetuskan oleh para ulama klasik, sehingga fiqih tradisional sebagai hasil formulasi lama sedikit dilaksanakan dalam kehidupan sekarang. Misalnya dalam masalah sosial yang terdapat dalam fiqih tradisional, masa kini sulit mentolelir nikah di bawah umur, nikah tanpa registrasi, talak dengan gampang dan sepihak, poligami yang tak terkendali, dan lainnya.³¹

Konsekuensi melaksanakan perintah seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih itu, negeri-negeri lain yang memiliki perbedaan iklim dan hasil negerinya tidak seperti yang ada di Arab ketika itu, tidak akan memperoleh kesempatan melakukan rukun Islam, Indonesia tidak terdapat gandum, unta yang cukup nisab yang untuk dizakati. Bagaimana pula dengan hasil bumi, cengkeh, kopra yang bernilai jutaan, tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqih klasik.

³⁰Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, (terj) (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. II, IV.

³¹Amir syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Aksara Raya, 1993), hlm. 106-107.

Dengan pertimbangan zaman sekarang berbeda dengan zaman para imam mazhab, situasi dan kondisi tiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya, pada saat ini muthak pemikiran baru dalam memahami hukum Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di era kontemporer. Sesuai dengan hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakan dari hukum-hukum lain di dunia, yaitu sempurna, universal, dinamis, elastis, sistematis, dan cocok untuk setiap zaman.³²

Reformulasi hukum Islam dilaksanakan dalam batas-batas dan sasaran teks syar'i yang dapat mengalami reinterpretasi. Reformulasi yang dimaksud adalah dengan kembali langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah. Pada akhirnya menghasilkan fiqh kontemporer, yaitu fiqh yang berkembang sekarang dan relevan dalam menjawab persoalan kekinian. Hal ini dilakukan oleh Fazlur Rahman, menghasilkan produk hukum baru sesuai dengan tuntutan zaman.

KESIMPULAN

Reformulasi hukum Islam (fiqh) merupakan usaha yang berkesinambungan sampai akhir zaman, karena terjadinya perubahan-perubahan tatanan kehidupan, dan munculnya masalah-masalah baru yang berhubungan dengan hukum. Umat Islam dituntut untuk selalu mengikuti perubahan itu, dan tentunya para ahli fiqh wajib mengupdate kemampuan dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan aturan-aturan terhadap umat Islam. Dengan metode ijtihad yang tepat dan mapan, serta kembali kepada sumber fiqh, yaitu al-Quran dan *Sunnah* serta *Ijma'*, dan dalil-dalil hukum Islam lainnya, tanpa meninggalkan fiqh-fiqh klasik yang masih relevan dengan kondisi dan situasi kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya, Aplikasi Quran Kemenag.

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet.5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

³²Fathurrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 45-52.

- Abduh Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Daulah, 2017.
- Abdul Aziz Muhammad 'Azam, *al-Qawa'id al-Fiqihiyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Tasyri' al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2012.
- Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Quran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2012.
- Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1986.
- Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqih*, Kairo: Dar al-Maqtham al-Nasyri al-Tauzi', 2015.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fushul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2018.
- Amir syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Aksara Raya, 1993.
- , *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- B. Wael Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqih*, Cambridge: Cambridge University, 1997.
- Burhan Bungin, *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke VIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqihiyah (Kaedah-kaedah Fiqih)*, Palembang: Amanah, 2019.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fauzi Muhammad, *Konsep Ijtihad Fazlur Rahman Dalam Aplikasi Fiqih Kontemporer*, Tesis, Pekanbaru: UIN Sulthan Syarif Qasim, 2001.
- Fazlur Rahman, "An Autobiographical Note, *Journal of Islamic Reseach*, vol. 4 no. 4, 1990.
- , *Mayor Themes of The Qur'an*, (terj), Bandung: Pustaka, 1983.

- Ghurfon A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz.7, Kairo: Dar al-Hadits, 2013.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaq'iqin 'an Rabbi al-'Alamin*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- kbbi.web.id/formulasi
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII, 2000.
- M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, cet.2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 1994.
- Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Suejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Syu'ban Muhammad Ismail, *al-Tayri' al-Islami*, Kairo: Maktabah al-Nahdah, 1985.
- Taufiq Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, cet.IX, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006.
- Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, tahqiq: Muhammad Darwis, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Daulah, 2015.
- Yusuf musa, *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqih al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.